



**PENDAPAT
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR A11612**

**TENTANG
PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN
PT TECNOVES INTERNATIONAL OLEH PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY**

LATAR BELAKANG

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 10 Tahun 2011), pada tanggal 22 Juni 2012 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari PT Multipolar Technology atas Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Tecnovos International oleh PT Multipolar Technology.
2. Pada tanggal 6 Agustus 2012 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 50/KPPU/Pen/VIII/2012 tentang Penilaian terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Tecnovos International oleh PT Multipolar Technology.

PARA PIHAK

3. PT Multipolar Technology. (“ Multipolar ”)

Multipolar Technology dahulu bernama PT Netstar Indonesia merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 37 tanggal 28 Desember 2001, dan berdasarkan akta No. 40 tanggal 25 Mei 2007 perusahaan berganti nama menjadi PT Multipolar System, selanjutnya perusahaan mengalami perubahan nama kembali dan menjadi PT Multipolar Technology sesuai dengan akta No. 01 tanggal 3 September 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Tintin Surtini, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 4 September 2007 Nomor W7-09705 HT.01.04-TH.2007. Dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17 April 2009 Nomor 31 Tambahan Nomor 10762.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan yang tercantum dalam akta yaitu melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, industri dan percetakan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Multipolar Technology melakukan kegiatan usaha perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer, piranti lunak, perlengkapan elektronik dan telekomunikasi dan mesin.

Komposisi kepemilikan saham Multipolar Technology adalah:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1	PT Multipolar Tbk	100

3.1 PT Multipolar Tbk

PT Multipolar Tbk didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 4 Desember 1975 berdasarkan akta notaris Adlan Yulizar, SH, No. 7 yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta notaris Misahardi Wilamarta, SH, No. 119 tanggal 25 Maret 1982. Akta pendirian dan perubahannya tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan No.C2-1093.HT.01.01.Th.82 tanggal 3 September 1982 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 84 Tambahan No. 938 tanggal 20 Oktober 1987.

Multipolar Tbk melalui anak perusahaannya bergerak dalam bidang jasa sistem terpadu, termasuk impor, perdagangan, distribusi dan jasa perawatan komputer dan produk terkait lainnya, jasa penyewaan peralatan komputer, jasa konsultasi di bidang manajemen dan teknologi informatika.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta Selatan. Kantor pusat operasional Perusahaan berada di Menara Matahari, Palem Raya Bulevar No. 7, Lippo Karawaci - Tangerang, Banten. Perusahaan mulai beroperasi komersial pada tanggal 4 Desember 1975.

Berikut adalah nilai penjualan dan aset PT Multipolar Tbk 3 (tiga) tahun terakhir (*auditted*) (*terkonsolidasi dengan anak perusahaan*) adalah:

	2009	2010	2011
Nilai Penjualan (Rp)	10.885.698.000.000	9.537.671.000.000	10.332.842.000.000
Nilai Aset (Rp)	11.868.377.000.000	14.016.686.000.000	14.314.707.000.000

3.2 PT Matahari Putra Prima Tbk (“MPP”).

PT Matahari Putra Prima Tbk (“Perusahaan”) didirikan di Negara Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1986 berdasarkan akta notaris Budiarti Karnadi, S.H. No. 30 tanggal 11 Maret 1986 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 26 Juli 1986 No. C2-5238.HT.01- 01.Th.86.

Perusahaan dan Entitas Anak pada saat ini melakukan kegiatan utama usaha antara lain jaringan toko serba ada yang menyediakan berbagai macam barang seperti kebutuhan sehari-hari, alat tulis, buku, mainan, obat-obatan, pakaian, perhiasan, tas, sepatu, kosmetik dan peralatan elektronik, dan pusat hiburan keluarga.

3.3 PT Kharisma Artha Sejati. (“KAS”)

Kharisma Artha Sejati merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan akta pendirian No.36 Tanggal 14 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Myra Yuwono, Sarjana Hukum dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 20 Mei 2010 Nomor AHU-25657.AH.01.01.Tahun 2010.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan yang tercantum dalam akta yaitu melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, pertanian, jasa, pengangkutan darat, percetakan dan perindustrian.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT Kharisma Artha Sejati melakukan kegiatan usaha perdagangan kain, perlengkapan rumah tangga, jasa konsultasi manajemen (bisnis).

3.4 PT Reksa Puspita Karya. ("RPK")

Reksa Puspita Karya merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 187, Tanggal 18 Januari 1993 yang dibuat dihadapan Notaris Poerbaningsih Adiwarsito, Sarjana Hukum dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan tertanggal 12 Mei 1993 Nomor C2-3059 HT.01.01.Th.93 . Dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal BNRI No. 70, tanggal 12 Mei 1993 , TBNRI No. 6246.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan yang tercantum dalam akta yaitu melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, pertanian, jasa, pengangkutan darat, percetakan dan jasa.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT Reksa Puspita Karya melakukan kegiatan usaha perdagangan alat tehnik, alat telekomunikasi dan jasa pengiriman barang.

3.5 PT Visionet Internasional. ("VN")

Visionet Internasional dahulu bernama PT Lippo Tara merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 273 tanggal 17 Oktober 1990, dan berdasarkan akta No. 15 tanggal 14 Juli 2000 perusahaan berganti nama menjadi PT Computrade Indonesia, selanjutnya perusahaan mengalami perubahan nama kembali dan menjadi PT Visionet Internasional sesuai dengan akta No. 8 tanggal 8 Juli 2004, yang dibuat dihadapan Notaris Myra Yuwono, Sarjana Hukum, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 27 Juli 2004 Nomor C-18807 HT.01.04.TH.2004. Dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 20 Mei 2005 Nomor No. 40 Tambahan Nomor 4996.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan yang tercantum dalam akta yaitu melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan jasa.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Visionet Internasional melakukan kegiatan usaha perdagangan besar komputer dan suku cadangnya, jasa konsultasi piranti lunak.

3.6 PT Surya Cipta Investama ("SCI")

Surya Cipta Investama merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 6 Tanggal 30 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti, Sarjana Hukum dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 2 September 2010 Nomor AHU-43176.AH.01.01.Tahun 2010. Dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17 Februari 2012 Nomor No. 14 Tambahan Nomor 1971.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan yang tercantum dalam akta yaitu melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, pembangunan, pertanian, pengangkutan darat, jasa dan percetakan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT Surya Cipta Investama melakukan kegiatan usaha jasa konsultasi manajemen dan jasa periklanan.

3.7 PT Air Pasifik Utama ("APU")

Air Pasifik Utama merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 118 Tanggal 10 Mei 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Notaris Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 4 Juli 1997 Nomor C2-6154.HT.01.01.TH97. Dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 18 Nopember 1997 Nomor No. 9 Tambahan Nomor 5430.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan yang tercantum dalam akta yaitu melakukan kegiatan usaha dalam bidang pengangkutan udara dan sarana penunjangnya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT Air Pasifik Utama melakukan kegiatan usaha pengangkutan udara secara berjadwal dan tidak berjadwal, dalam negeri maupun luar negeri, penyediaan tenaga teknisi, pilot berikut peralatannya.

3.8 PT General Artha Sejati ("GAS")

General Artha Sejati merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 35 Tanggal 14 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Myra Yuwono, Sarjana Hukum dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 19 Mei 2010 Nomor AHU-25382.AH.01.01.Tahun 2010.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan yang tercantum dalam akta yaitu melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, pertanian, jasa, pengangkutan darat, percetakan, perindustrian.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT General Artha Sejati melakukan kegiatan usaha perdagangan makanan dan minuman ringan, perlengkapan rumah tangga dan jasa konsultasi manajemen (bisnis).

4. PT Tecnoves International (“ Tecnoves ”)

Tecnoves International adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta pendirian tanggal 21 Juli 2004 Nomor 66 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 21 September 2004 Nomor C-23480 HT.01.01.TH.2004.

Maksud dan tujuan perusahaan yang terdapat dalam akta pendirian Nomor 66 tanggal 21 Juli 2004 adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan dan perindustrian.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Tecnoves International melakukan kegiatan usaha perdagangan besar perlengkapan elektronik dan telekomunikasi, periklanan, kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer.


Komposisi kepemilikan saham PT Tecnoves International adalah:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1	Ali Chendra	50%
2	Lim Bing Tjay	50%


Nilai Penjualan dan aset PT Tecnoves International 3 (tiga) tahun terakhir adalah:

	2009	2010	2011
Nilai Penjualan (Rp)	-	-	-
Nilai Aset (Rp)	102.141.210	82.055.787	59.889.264

Skema kepemilikan PT Tecnoves International adalah sebagai berikut:



Skema kepemilikan PT Tecnoves International setelah pengambilalihan (akuisisi) adalah sebagai berikut:



KRITERIA PEMBERITAHUAN

5. Pada tanggal 22 Juni 2012 Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerima pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham yang dilakukan oleh PT Multipolar Technology terhadap PT Tecnoves International;
6. Berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor. AHU-AH.01.10-17680 perihal Penerimaan Pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tecnoves International tanggal 15 Mei 2012 menunjukkan bahwa Pengambilalihan saham PT Tecnoves International oleh PT Multipolar Technology telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 15 Mei 2012;
7. Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Multipolar Technology terhadap PT Tecnoves International tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;
8. Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara PT Multipolar Technology dan PT Tecnoves International adalah sebesar **Rp. 14.314.766.889.264,-** (Empat Belas Triliun Tiga Ratus Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), dan nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara PT Multipolar Technology dan PT Tecnoves International adalah sebesar **Rp. 10.332.842.000.000,-** (Sepuluh Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah).
9. Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham PT Multipolar Technology dan PT Tecnoves International **Terpenuhi**.

TENTANG TRANSAKSI

10. PT Multipolar Technology mengambilalih 50% saham PT Tecnoves International yang dimiliki oleh Lim Bing Tjah dan 35% saham yang dimiliki oleh Ali Chendra, sehingga total kepemilikan saham PT Multipolar Technology yang terdapat di PT Tecnoves

International sebesar 85% dengan total jumlah saham adalah 2125 jumlah saham, sisa jumlah saham dimiliki oleh Ali Chendra sebesar 15%;

TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN

11. Alasan pengambilalihan saham perusahaan PT Tecnoves International oleh PT Multipolar Technology yaitu untuk pengembangan lini usaha PT Multipolar Technology termasuk group PT Multipolar Tbk;
12. Bahwa Bisnis penyewaan transponder di Indonesia sangat potensial seiring perkembangan kemajuan teknologi yang memerlukan teknologi satelit;
13. Bahwa PT Tecnoves International merupakan salah satu perusahaan yang sebelumnya sudah memiliki kerjasama dengan JCSAT Jepang untuk penggunaan satelit JCSAT dengan kepemilikan 12 transponder.

TENTANG PASAR BERSANGKUTAN


14. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
15. PT Multipolar Technology merupakan perusahaan dengan kegiatan usaha perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer, piranti lunak, perlengkapan elektronik dan telekomunikasi dan mesin;
16. PT Tecnoves International merupakan perusahaan dengan kegiatan usaha perdagangan besar perlengkapan elektronik dan telekomunikasi, periklanan, kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer;
17. Bahwa sampai saat ini PT Tecnoves International belum memiliki produk usahanya;
18. Bahwa PT Tecnoves International akan melakukan bisnis penyewaan transponder satelit dari satelit JCSAT Jepang;
19. Dari penjelasan diatas, Komisi tidak menemukan adanya kegiatan usaha yang sama yang dimiliki oleh PT Multipolar Technology dengan kegiatan usaha PT Tecnoves International.
20. Bahwa Multipolar melakukan kegiatan usaha di bidang teknologi informasi dan memberikan jasa pelayanan teknologi informasi di perbankan, dan industri lainnya;
21. Bahwa Tecnoves melakukan kegiatan usaha dalam jasa penyewaan transponder jaringan tetap tertutup dengan teknologi satelit yang dimiliki oleh JCSAT;
22. Bahwa hak jasa penyewaan 12 transponder yang dimiliki oleh Tecnoves dapat disewakan kepada pihak lain dan kemudian dapat diolah serta dipasarkan lagi;

23. Bahwa pengolahan teknologi transponder dapat berupa jasa pelayanan teknologi informasi kepada industri lainnya, seperti industri perbankan;
24. Bahwa dengan demikian, pengolahan transponder yang dimiliki Tecnoves dapat digunakan oleh Multipolar dalam melakukan kegiatan usaha;
25. Hal tersebut berarti bahwa Multipolar dan Tecnoves memiliki hubungan produk dari hulu ke hilir di industri satelit di Indonesia.
26. Bahwa dengan demikian, pasar produk Penilaian ini adalah pasar jasa penyewaan transponder jaringan tetap tertutup dengan teknologi satelit dan pasar jasa pelayanan teknologi informasi yang menggunakan teknologi satelit.
27. Karena Komisi tidak menemukan adanya kegiatan yang sama antara PT Multipolar Technology dengan kegiatan usaha PT Tecnoves International, maka Komisi tidak perlu melakukan analisa lebih lanjut mengenai Pasar Geografis. Namun dikarenakan antara Multipolar dan Tecnoves memiliki hubungan produk yang terintegrasi, maka Komisi akan melihat kondisi pasar geografis di pasar yang terintegrasi yaitu di seluruh Indonesia.
28. Setelah dilakukan analisa tentang pasar bersangkutan, Komisi tidak menemukan adanya pasar bersangkutan yang sama antara PT Multipolar Technology dengan PT Tecnoves International, namun terdapat hubungan industri hulu ke hilir (terintegrasi) antara Multipolar dan Tecnoves yaitu pasar jasa penyewaan transponder satelit dan pasar jasa pengolahan transponder satelit di seluruh Indonesia.

TENTANG INDUSTRI SATELIT

29. Karena produk yang dimiliki oleh PT Multipolar Technology tidak merada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan produk yang dimiliki oleh PT Tecnoves International, maka perhitungan konsentrasi pasar tidak diperlukan, namun karena PT Multipolar Technology mengambil saham perusahaan PT Tecnoves International dimana PT Tecnoves International akan melakukan bisnis penyewaan transponder satelit di Indonesia, maka Komisi akan melihat pangsa industri penyewaan transponder satelit di Indonesia;

30. Berikut alur di industri satelit, yaitu:



31. Berdasarkan hasil Informasi dari Kementerian Konunikasi dan Informatika RI, pada saat ini PT Tecnoves International mengajukan permohonan izin prinsip penyelenggaraan jaringan tetap tertutup dengan menggunakan teknologi satelit kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
32. Bahwa penyelenggara jaringan tetap tertutup dengan menggunakan teknologi satelit dapat menyewakan kapasitas Transponder kepada Operator Telekomunikasi dan Pay TV;
33. Bahwa untuk dapat melakukan komersialisasi terhadap bisnis penyewaan transponder, PT Tecnoves International harus memiliki beberapa perizinan yaitu:
 - a. Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI;
 - b. Izin Hak Labuh (Landing Right);
 - c. Izin Stasiun Radio (ISR);
 - d. Sertifikat Uji Laik Operasi (ULO); dan
 - e. Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI.
34. Berikut adalah daftar perusahaan penyelenggara izin penyelenggara jaringan tetap tertutup dengan menggunakan teknologi satelit dan jumlah transponder:

NO.	PERUSAHAAN	Prosentasi (%)
1.	PT TELKOM	37
2.	PT INDOSAT	45

3.	PT MEDIA CITRA INDOSTAR	6
4.	PT ASIA SATELIT INDONESIA	12
JUMLAH		100

Sumber: Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, KOMINFO

35. Bahwa berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa adanya PT Tecnoves International dalam bisnis penyewaan transponder, menambah daftar perusahaan yang ada dalam pasar bersangkutan.
36. Bahwa penawaran transponder berasal dari pasokan domestik dan pasokan transpoder asing;
37. Bahwa pada saat ini, permintaan untuk penyewaan transponder sangat tinggi, sedangkan penawaran transponder satelit tidak ada;
38. Bahwa industri satelit merupakan industri padat modal, teknologi tinggi dan memiliki resiko yang tinggi;
39. Bahwa penawaran transponder berasal dari satelit yang dimiliki oleh asing dan satelit yang dimiliki oleh perusahaan domestik.

ANALISA PENILAIAN PEMBERITAHAUAN

40. Kegiatan usaha Multipolar yang bergerak di bidang informasi teknologi dan Tecnoves yang bergerak di bidang penyewaan jaringan tetap tertutup, merupakan kegiatan antara perusahaan hulu dan hilir, dimana kedua perusahaan memiliki kegiatan usaha yang terintegrasi;
41. Bahwa masuknya Tecnoves ke pasar penyewaan transponder jaringan tetap tertutup akan menciptakan penawaran transponder kepada industri tersebut, sehingga dengan masuknya Tecnoves akan menambah pilihan pasokan transponder yang akan dipergunakan oleh konsumen;
42. Bahwa dengan bertambahnya penawaran transponder juga akan menciptakan meningkatnya pertumbuhan industri hilir seperti industri televisi satelit serta *broadband* internet. Hal ini akan menciptakan kemampuan televisi dan *broadband* internet untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada konsumen. Sehingga akan menciptakan persaingan di industri hilir seperti televisi internet dan *broadband* internet;
43. Bahwa berdasarkan keterangan pesaing, konsumen dan asosiasi industri satelit, para pihak tersebut menilai tidak ada potensi perilaku anti persaingan akibat dari pengambilalihan saham ini. Sebaliknya, para pihak tersebut menilai, adanya

pengambilalihan ini akan menciptakan meningkatnya pasokan penawaran transponder di Indonesia;

44. Bahwa menurut keterangan pihak asosiasi, pada awal 2013 akan diluncurkan pasokan transponder baru yang berasal dari asing dan pelaku usaha satelit di Indonesia. Maka pengambilalihan saham Tecnoves oleh Multipolar tidak akan menciptakan permasalahan di industri penyewaan satelit;
45. Bahwa Komisi menilai hambatan masuk pasar dalam industri teknologi industri yang menggunakan teknologi satelit tercipta karena industri tersebut merupakan uindustri padat modal dan teknologi serta memiliki resiko yang tinggi. Jika dilihat dari segi regulasi, setiap perusahaan di industri ini harus memiliki izin tertentu dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia sebelum pelaku usaha tersebut melakukan komersialisasi terhadap transponder yang dimiliki.

KESIMPULAN

46. Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, setelah dilakukannya pengambilalihan saham PT Tecnoves International oleh PT Multipolar Technology, maka Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 46.1 PT Multipolar Technology dan PT Tecnoves International tidak berada pada pasar yang sama;
 - 46.2 Multipolar dan Tecnoves memiliki hubungan produk dari hulu ke hilir di industri satelit di Indonesia;
 - 46.3 Bahwa pengambilalihan (akuisisi) saham PT Multipolar Technology terhadap PT Tecnoves International tidak mengakibatkan perubahan konsentrasi pada industri dimana PT Multipolar Technology dan PT Tecnoves International berada;
 - 46.4 Bahwa dengan tidak adanya pasar bersangkutan yang sama antara PT Multipolar Technology dengan PT Tecnoves International, maka Pengambilalihan saham perusahaan PT Tecnoves International oleh PT Multipolar Technology tidak menimbulkan adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat;

- 46.5 Pengambilalihan Tecnoves oleh Multipolar akan menciptakan penwaran transponder kepada industri tersebut, sehingga dengan masuknya Tecnoves akan menambah pilihan pasokan transponder yang akan dipergunakan oleh konsumen;
- 46.6 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PT Tecnoves International oleh PT Multipolar Technology. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham PT Tecnoves International oleh PT Multipolar Technology.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua KPPU,

t.t.d

Tadjuddin Noer Said

Tembusan:

1. Peringgal.